
ETIKA PROFESI LEMBAGA KEJAKSAAN

Ahmad Habib Afandi

ahmadbib321@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari

Rifki Hanif

hanifrifki55@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari

Alifia Farhanah

aliffhrhnh@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari

Abstract *The professional ethics of prosecutors were created so that prosecutors could be created who have integrity, are responsible, and are able to provide professional services to the community and are expected to be able to create a clean and effective bureaucracy, efficient, transparent based on Tri Krama Adhyaksa. Because everyone has recognition of fair legal guarantees, protection and certainty, as well as a equal treatment before the law. For this reason, by maintaining the prosecutor's profession, it is hoped that prosecutors can remain on a path that complies with the presence of a code of ethics all of this can be enforced in each profession.*

Keywords: *Attorney integrity, clean bureaucracy, legal code of ethics*

Abstrak Etika profesi Jaksa diciptakan agar bisa diwujudkan Jaksa yang memiliki Integritas, bertanggung jawab, serta mampu memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat serta diharapkan bisa mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan yang dilandasi dengan Tri Krama Adhyaksa. Karena semua orang memiliki pengakuan atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk itu dengan menjaga profesi Jaksa diharapkan agar Jaksa tetap bisa berada pada jalur yang mematuhi norma, nilai dan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan hadirnya kode etik semua itu bisa ditegakkan terhadap masing-masing profesi.

Kata Kunci : Integritas Jaksa, Birokrasi bersih, Kode etik hukum

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna *utility* bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Namun, demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna *sosiologis* belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil *filosofis*, belum tentu berguna bagi masyarakat. Sehubungan dengan adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak

menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. menambahkan bahwa hukum tidak dapat kita tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai. Hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Meskipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara terdapat suatu *spannungsverhältnis* ketegangan, oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan, untuk itulah proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum diharapkan mampu menjembatani nilai-nilai dasar tersebut, tidak salah bila kita mengingat ahli hukum dari belanda Taverne pernah mengatakan, "*Geef me goede Rechters, goede Rechters Commissarissen, goede Officieren Van Justitie en goede Politie Ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprocesrecht goed bereiken*" Berikan saya hakim yang baik, hakim pengawas yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, maka penegakan hukum akan berjalan walaupun dengan hukum pidana yang buruk. Dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan bukanlah hal yang asing bagi bangsa Indonesia, istilah kejaksaan sendiri sudah ada sejak lama bahkan sebelum kemerdekaan. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa *dhyaksa* adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). *Dhyaksa* adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan, para *dhyaksa* ini dipimpin oleh seorang *adhyaksa*, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksa*. Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang memerintahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan

Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen atau Asisten Residen.

PEMBAHASAN

1. Etika Kepribadian Kejaksaan

Berdasarkan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomer; Per 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dijelaskan: Untuk mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilandasi doktrin Tri Krama Adhyaksa.¹ Dalam peraturan ini kewajiban Jaksa kewajiban jaksa adalah:²

Kewajiban Jaksa Pada Negara

1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara.

a. Kewajiban Jaksa Pada Institusi

1. Menerapkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan Jaksa.
3. Menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan.
5. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan. Dan

¹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang *Kode Perilaku Jaksa, Bagian Menimbang*.

² *Ibid*, Pasal 3-6.

6. Mengembangkan semangat kebersamaan dan soliditas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya.
- b. Kewajiban Jaksa pada Profesi Jaksa
1. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil.
 2. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga.
 3. Mengikuti mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan.
 4. Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional.
 5. Menjaga ketidakberpihakan dan *objektifitas* saat memberikan petunjuk kepada Penyidik.
 6. Menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka atau terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka atau keluarga, korban atau keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 7. Memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Dan
 8. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain.
- c. Kewajiban Jaksa Pada Masyarakat
1. Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dan

2. Menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

2. Etika Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Kejaksaan³

- a. Jaksa dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya;
 1. Secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya.
 2. Tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan public maupun media.
- b. Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum.
- c. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah.

3. Etika Pelayanan Kejaksaan

Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip penting negara hukum harus ditegakkan, antara lain:

- a. Adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.
- b. Adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum *equality before the law*. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- c. Menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum antara

³ *Ibid*, Pasal 8.

lain dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan atau perjanjian.

d. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

e. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan maka para jaksa tidak boleh membedakan suku, agama dan golongan. Maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penegakan hukum pun dituntut untuk tetap menjunjung tinggi keadilan, kebenaran dan kemanfaatan⁴.

4. Etika Sesama Rekan Kejaksaan

Menjaga nama baik sesama rekan baik diluar maupun didalam kedinasan dan memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antar sesama rekan Jaksa. Bersikap tegas, adil dan tidak memihak serta memiliki rasa kesetiaan, kesadaran serta penghargaan antar sesama rekan kerja.

Profesi Jaksa mendapat tantangan dalam rangka penegakkan hukum. Profesi Jaksa memerlukan suatu tanggung jawab yang besar baik individual maupun social terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif serta tunduk pada kode etik profesi. Lembaga kejaksaan melalui kode etik kejaksaan memiliki nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman perilaku dalam satu profesi. Kode etik Jaksa apabila dijalankan sesuai dengan tujuan maka akan menghasilkan para Jaksa yang professional dan mempunyai kualitas moral yang baik⁵.

5. Tugas dan Wewenang Penegakan Kode Etik oleh Lembaga Pengawasan Kejaksaan

Dalam perpres nomer 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjadi tugas dari Komisi Kejaksaan RI adalah (Indonesia, 2011). KKRI melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku

⁴ Niru Anita Sinaga, *KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 10 No. 2, Maret 2020

⁵ Laurensius Arliman S, *JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN*

Jaksa atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. KKRI dalam melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan. Sedangkan, yang menjadi wewenang dari Komisi Kejaksaan RI (Indonesia, 2011) adalah;

- a. Menerima dan menindak lanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindak lanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan.
- c. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa atau pegawai Kejaksaan.
- d. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan.
- e. Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan. dan
- f. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Penutup

1. Kesimpulan

Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa dijelaskan: Untuk mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilandasi doktrin Tri Krama Adhyaksa. Adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum *equality before the law*. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum antara lain dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan atau

perjanjian. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan maka para jaksa tidak boleh membedakan suku, agama dan golongan. Maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penegakan hukum pun dituntut untuk tetap menjunjung tinggi keadilan, kebenaran dan kemanfaatan. Bersikap tegas, adil dan tidak memihak serta memiliki kesetiaan, kesadaran serta penghargaan antar sesama rekan kerja. Profesi jaksa memerlukan suatu tanggung jawab yang besar baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif serta tunduk pada kode etik profesi. Kode etik Jaksa apabila dijalankan sesuai dengan sesuai tujuan akan menghasilkan para Jaksa yang professional dan mempunyai kualitas moral yang baik.

2. Saran

Demikian pemaparan dari kami, yang jelas masih banyak kekurangan dan kecacatan berupa kesalahan maupun kekeliruan dari hasil tugas kami. Untuk itu kritik dan saran pembaca sekalian sangat kami harapkan. Terimakasih.

Daftar Pustaka

- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang *Kode Perilaku Jaksa, Bagian Menimbang.*
- Niru Anita Sinaga, *KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 10 No. 2, Maret 2020
- Laurensius Arliman S, *JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG KEJAKSAAAN*